






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
STUDI LANJUT BAGI TENAGA PENDIDIK (DOSEN)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
STUDI LANJUT BAGI TENAGA PENDIDIK (DOSEN)

Kode Dokumen	STD- UMSDM & KEU / SPM / 1.04
Revisi	-
Tanggal	02 Februari 2013
Diajukan Oleh	Pembantu Ketua II  Dra. Yumorita Indah Handayani, MBA Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala
Diperiksa dan Diketahui Oleh	 Dr. Gatot Sugeng Purwono, MS Ketua STIE Mandala
Disetujui Oleh	 Dra. Agustin H.P., M.M.

1. TUJUAN

Tujuan prosedur ditetapkan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan studi lanjut bagi dosen PNS dan Non PNS di STIE Mandala.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi peningkatan kompetensi dosen STIE Mandala melalui studi lanjut.

3. DEFINISI

- a. Dosen adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas utama dosen menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tugas utama dosen (pendidik) adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Studi Lanjut adalah studi kejenjang pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang strata dua (S-2) atau strata tiga (S-3) bagi dosen dengan kualifikasi S-1 atau S-2 dengan mengutamakan peningkatan penguasaan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang dimiliki seorang dosen sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan formal yang diikutinya.

4. KETENTUAN

- a. Dosen yang dapat mengajukan studi lanjut melalui tugas belajar atau ijin belajar adalah dosen yang berstatus PNS (dosen DPK) dan dosen tetap Yayasan.
- b. Tugas belajar diberikan kepada dosen DPK atau Yayasan yang telah memiliki masa kerja minimal 5 tahun. Ijin belajar diberikan kepada

dosen DPK atau Yayasan yang telah yang telah memiliki masa kerja minimal 2 tahun

- c. Tugas atau Ijin Belajar diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan Jurusan/Program Studi.
- d. Bidang studi yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan Jurusan/Program Studi.

5. PENDANAAN

Sumber pendanaan studi lanjut berasal dari:

- a. Beasiswa Pemerintah
- b. Bantuan dari Yayasan.
- c. Dana Mandiri

6. REFERENSI

- a. Undang-undang nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang nomer 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Statuta STIE Mandala Jember.